

PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

KANTOR PUSAT OPERASIONAL
WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8
Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)
T: 021-3951 6888
SMS/WhatsApp: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id
www.car.co.id

KANTOR PUSAT
WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79
Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901

@CARLifeInsurance @carlifeinsurance @carlifeinsurance CAR Life Insurance @CARLIFE_ID

PAHAMI & MILIKI ASURANSI

CAR Life Insurance

SAVING PLUS INSURANCE



Saving Plus Insurance proteksi pasti untuk masa depan yang cemerlang

Pengecualian Umum

1. *Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:*
 - *1.1 Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;*
 - *1.2 Perbuatan melanggar hukum;*
 - *1.3 Cacat bawaan / kelainan bawaan;*
 - *1.4 Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;*
 - *1.5 Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir;*
 - *1.6 Keadaan atau riwayat penyakit yang sudah ada sebelumnya atau pernah terjadi (pre-existing conditions) yang tidak diungkap oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam pengajuan SPAJ, yang secara material dalam hal diungkap Asuransi tidak dapat diterima oleh Penanggung;*

 maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.
2. *Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.*

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:

1. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Penanggung dan telah diisi dengan lengkap (asli);
2. Surat keterangan dokter mengenai penyebab meninggalnya Tertanggung (asli);
3. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
4. Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas (asli);
5. Surat kematian dari Instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
6. Fotokopi bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
7. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk/Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Asuransi (asli);
8. Berita Acara atau kronologis dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai meninggalnya Tertanggung di rumah (asli);
9. Surat kuasa kepada Penanggung dalam rangka mendapatkan keterangan-keterangan sehubungan dengan pengajuan klaim (asli);
10. Dokumen lainnya jika diperlukan oleh Penanggung.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Putus Kontrak atau Habis Kontrak adalah:

1. Formulir Putus Kontrak atau Habis Kontrak yang disediakan oleh Penanggung dan telah diisi dengan lengkap (asli);
2. Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis;
3. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan oleh Penanggung.

Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.
2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.
3. Jika proses analisa klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap.

Keterangan lebih lanjut hubungi:

CAR Life Insurance

tsi KAN Komite Akreditasi Nasional LSSM-056-IDN

Penyangkalan *(Disclaimer)*:

- **Saving Plus Insurance** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan / atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan / atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.

20/01-11/075/25-02/02/01

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otorisasi Jasa Keuangan

SAVING PLUS INSURANCE

Masa depan yang cemerlang adalah impian bagi setiap orang, pastinya diperlukan Perlindungan yang tepat untuk menemani Anda mempersiapkan masa depan yang terbaik untuk Anda dan keluarga tercinta. **Saving Plus Insurance** hadir memberikan solusi Perlindungan maksimal untuk Anda dan untuk keluarga yang tercinta

Ketentuan Produk

Usia Masuk Tertanggung : 1 (satu) tahun s.d. 59 (lima puluh sembilan) tahun

Plan	Plan A	Plan B	Plan C
Masa Pertanggungan	15 tahun	20 tahun	20 tahun
Masa Pembayaran Premi	5 tahun	5 tahun	7 tahun
Pengembalian Premi	Akhir tahun ke-8	Akhir tahun ke-10	Akhir tahun ke-10
Besarnya pengembalian premi	105%	112%	112%

Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan

Uang Pertanggungan : Minimal Rp30.000.000,00

Premi : Minimal

- Bulanan : Rp 500.000,00
- Kuartalan : Rp 1.500.000,00
- Semesteran : Rp 3.000.000,00
- Tahunan : Rp 6.000.000,00

Manfaat Produk Saving Plus Insurance

1. Manfaat Meninggal Dunia
 Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan (UP). Selanjutnya Polis atau pertanggungan berakhir.
2. Manfaat Pengembalian Premi
 Dalam hal Pertanggungan masih berlaku, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Pengembalian Premi sesuai TABEL MANFAAT PERTANGGUNGAN, dan tidak ada Nilai Tunai. Selanjutnya Polis atau pertanggungan tetap berlaku.
3. Manfaat Putus Kontrak
 Dalam hal terjadi Putus Kontrak dalam Masa Pertanggungan, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Putus Kontrak sebesar Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung secara proporsional dari tabel Nilai Tunai. Selanjutnya pertanggungan berakhir.

Pertanggungan ini tidak memberikan Manfaat Habis Kontrak atau Nilai Tunai pada akhir Masa Pertanggungan.

Perhitungan Nilai Tunai secara proporsional:

- Nilai Tunai dihitung dari persentase dari premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk ekstra premi)
- Nilai Tunai tahun ke-(t) + m/12 x {Nilai Tunai tahun ke-(t+1) – Nilai Tunai tahun ke-(t)}.
 t = usia polis dalam tahun
 m = bulan yang telah dilalui pada tahun ke-(t)

Ilustrasi

Usia Masuk Tertanggung	: 37 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Plan	: Plan B
Masa Pertanggungan	: 20 tahun
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 5 tahun
Cara Pembayaran	: Tahunan
Uang Pertanggungan	: Rp130.349.772,00
Premi	: Rp6.000.000,00

Tahun	Usia	Premi	Akumulasi Premi	Nilai Tunai	Manfaat Pengembalian Premi	Manfaat Meninggal Dunia
1	37	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	0%	-	Rp 130.349.772
2	38	Rp 6.000.000	Rp 12.000.000	30%	-	Rp 130.349.772
3	39	Rp 6.000.000	Rp 18.000.000	50%	-	Rp 130.349.772
4	40	Rp 6.000.000	Rp 24.000.000	60%	-	Rp 130.349.772
5	41	Rp 6.000.000	Rp 30.000.000	70%	-	Rp 130.349.772
6	42	-	Rp 30.000.000	75%	-	Rp 130.349.772
7	43	-	Rp 30.000.000	80%	-	Rp 130.349.772
8	44	-	Rp 30.000.000	90%	-	Rp 130.349.772
9	45	-	Rp 30.000.000	100%	-	Rp 130.349.772
10	46	-	Rp 30.000.000	-	Rp 33.600.000	Rp 130.349.772
11	47	-	-	-	-	Rp 130.349.772
12	48	-	-	-	-	Rp 130.349.772
13	49	-	-	-	-	Rp 130.349.772
14	50	-	-	-	-	Rp 130.349.772
15	51	-	-	-	-	Rp 130.349.772
16	52	-	-	-	-	Rp 130.349.772
17	53	-	-	-	-	Rp 130.349.772
18	54	-	-	-	-	Rp 130.349.772
19	55	-	-	-	-	Rp 130.349.772
20	56	-	-	-	-	Rp 130.349.772

Keterangan:

- Nilai Tunai dihitung dari persentase dari premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk ekstra premi)
- Nilai Tunai, Manfaat Pengembalian Premi, dan Manfaat Meninggal Dunia merupakan perhitungan di akhir tahun.
- Pada saat Manfaat Pengembalian Premi dibayarkan, tidak ada manfaat Nilai Tunai.

Manfaat yang diperoleh:

1. **Manfaat Meninggal Dunia**
 Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-2 dalam Masa Pertanggungan, Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Pertanggungan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp130.349.772,00. Selanjutnya Polis atau pertanggungan berakhir.
2. **Manfaat Pengembalian Premi**
 Dalam hal Pertanggungan masih berlaku sampai tahun ke-10, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Pengembalian Premi sesuai TABEL MANFAAT PERTANGGUNGAN sebesar Rp33.600.000,00 dan tidak ada Nilai Tunai. Selanjutnya Polis atau pertanggungan tetap berlaku.
3. **Manfaat Putus Kontrak**
 Dalam hal terjadi Putus Kontrak dalam Masa Pertanggungan 5 tahun 6 bulan, Pemegang Polis akan menerima Manfaat Putus Kontrak sebesar Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung secara proporsional dari tabel Nilai Tunai sebesar Rp21.750.000,00. Selanjutnya pertanggungan berakhir.
 Perhitungan Nilai Tunai secara proporsional :
 Nilai Tunai tahun ke-(5) + 6/12 x {Nilai Tunai tahun ke-(6) – Nilai Tunai tahun ke-(5)}.
 70% + 6/12 x {75% - 70%} = 72.5%
 Nilai Tunai = 72.5% x premi yang telah dibayarkan = 72.5% x 30.000.000 = Rp21.750.000,00

Pertanggungan ini tidak memberikan Manfaat Habis Kontrak atau Nilai Tunai pada akhir Masa Pertanggungan.